



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 000.8.3/Kep. 205 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN
PUBLIK DAN TATA LAKSANA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b, dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam komponen belanja langsung pada kegiatan Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | : |
| KESATU | : | Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024. |
| KEDUA | : | Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim |

- Pelaksana kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - c. menyusun dan memberikan rekomendasi terhadap hasil pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas di terbitnya keputusan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi .
2. Inspektur Kab. Kerinci .
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci.
6. Kabag. Ekobang Setda Kab. Kerinci.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 000.8.3/Kep. 2025 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA
LAKSANA KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA
LAKSANA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

- | | |
|-----------------------------|---|
| I. PENGARAH | : BUPATI KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : SEKRETARIS DAERAH KAB. KERINCI. |
| III. KETUA | : KABAG. ORGANISASI SETDA KAB.
KERINCI. |
| IV. SEKRETARIS | : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB.
KERINCI. |
| V. ANGGOTA/PELAKSANA TEKNIS | : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG
BIDANG KEMASAYRAKATAN DAN
SDM.
2. STAF AHLI BIDANG
PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN
KEUANGAN.
3. INSPEKTUR KAB. KERINCI.
4. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KAB. KERINCI.
5. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KAB. KERINCI.
6. KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK
BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI JAMBI
7. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATANGAN SIPIL KAB.
KERINCI.
8. KABAG. HUKUM SETDA KAB.
KERINCI.
9. ANALIS TATA LAKSANA BAGIAN
ORGANISASI SETDA KAB.
KERINCI. |

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF